REPRESENTASI KEKERASAN SEKSUAL DALAM FILM PENYALIN CAHAYA

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi

Disusun Oleh :

Mutia Shofiani

NIM 18107030056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Mutia Shofiani

Nomor Induk : 18107030056

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Konsentrasi : Advertising

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah asli hasil karya/ penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/ penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 1 Desember 2022

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL

DE4AKX125818249

Mutia Shofiani

NIM 18107030056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
JL Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 512272 Fax. 519571 YOGYAKARTA 55281

NOTA DINAS PEMBIMBING
F/M-UINSK-PBM-05-02/RO

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah memberikan, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Mutia Shofiani
NIM : 18107030056
Prodi : Ilmu Komunikasi
Judul :

REPRESENTASI KEKERASAN SEKSUAL DALAM FILM PENYALIN CAHAYA

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi.

Harapan saya semoga saudara segera dipanggil untuk mempertanggung-jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian atas perhatian Bapak, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Yogyakarta, 2 Desember 2022
Pembimbing

Dr. Fatma Dian Pratiwi M. Si
NIP. 19750307 200604 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 Fax. (0274) 519571 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1241/Un.02/DSH/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : Representasi Kekerasan Seksual dalam Film Penyalin Cahaya

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUTIA SHOFIANI
Nomor Induk Mahasiswa : 18107030056
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Fatma Dian Pratiwi, S.Sos M. Si.
SIGNED

Valid ID: 63a4920676ca0

Penguji I

Fajar Iqbal, S.Sos., M.Si
SIGNED

Valid ID: 63a3d98f5a05e

Penguji II

Lukman Nusa, M.I.Kom.
SIGNED

Valid ID: 63a3b784460c8

Yogyakarta, 16 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63a52e8d6e09b

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN MOTTO

"You are braver than you believe, stronger than you seem,

and smarter than you think"

- A.A. Milne -

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Almamater Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa sholawat serta salam peneliti limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang "Representasi Kekerasan Seksual dalam Film *Penyalin Cahaya*". Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Rama Kertamukti, S.Sos., M.Sn., selaku ketua Pogram Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga.
3. Ibu Dr. Diah Ajeng Purwani, S.Sos., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga.
4. Ibu Dra. Marfuah Sri Sanityastuti, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama masa studi.
5. Ibu Dr. Fatma Dian Pratiwi, S.Sos M. Si. selaku pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing, meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk peneliti agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Fajar Iqbal, S.Sos., M.Si, selaku dosen penguji 1 yang telah memberikan masukan yang sangat membangun dalam penyusunan dan penyempurnaan skripsi.
7. Bapak Lukman Nusa, M.I.Kom, selaku dosen penguji 2 yang telah memberikan masukan yang sangat membangun dalam penyusunan dan penyempurnaan skripsi.

8. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kedua orang tua saya Bapak Zainal Katan dan Ibu Kamariah, serta abang saya Zeka Adli yang senantiasa memberikan dukungan serta motivasi. Semoga Bapak, Mamak, dan Abang senantiasa dilindungi oleh Allah SWT.
10. Kepada teman-teman saya Nanda, Fitri, Mayang, Adha, Nida, Bariex, Andre, Tyas, Nisa yang selalu memberikan motivasi, dorongan, dan bantuan untuk segera menyelesaikan penelitian ini. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia.
11. Kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, semoga kita semua sukses di jalan masing-masing.
12. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Kepada semua pihak tersebut semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima disisi Allah SWT, dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, amin.

Yogyakarta, 1 Desember 2022

Peneliti,

Mutia Shofiani

NIM 18107030056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN i
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
ABSTARCT xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Tinjauan Pustaka 10
F. Landasan Teori 12
G. Kerangka Pemikiran 32
H. Metode Penelitian 33
BAB II GAMBARAN UMUM 42
A. Gambaran Umum Film Penyalin Cahaya 42
B. Sinopsis 44
C. Penayangan 46
D. Penghargaan 46
BAB III PEMBAHASAN 49
A. Penyajian Data 49
B. Analisis Data 50

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Representasi Kekerasan Seksual dalam Film *Penyalin Cahaya* 137
BAB IV PENUTUP 149
A. Kesimpulan 149
B. Saran..... 150
DAFTAR PUSTAKA 151
LAMPIRAN 161

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Telaah Pustaka 11

Tabel 2 Teknik Pengambilan Gambar..... 21

Tabel 3 Penghargaan Film Penyalin Cahaya 47

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Tanda Roland Barthes 31

Gambar 2 Kerangka Pemikiran 32

Gambar 3 Poster Penyalin Cahaya 42

Gambar 4 *Scene* Suryani difoto secara diam-diam di kelas 50

Gambar 5 *Scene* Suryani menyadari bajunya terbalik 57

Gambar 6 *Scene* pengecekan CCTV di rumah Rama 61

Gambar 7 *Scene* Amin menatap Suryani 68

Gambar 8 *Scene* Suryani menginvestigasi foto instalasi teater 73

Gambar 9 *Scene* Suryani mengetahui Amin mencuri data anggota teater 80

Gambar 10 *Scene* Suryani mengecek lini masa Rama 88

Gambar 11 *Scene* file aduan Suryani bocor 93

Gambar 12 *Scene* konfrontasi Suryani dan Rama 98

Gambar 13 *Scene* Farah dan Tariq mengaku menjadi korban Rama 109

Gambar 14 *Scene* Suryani melihat rekaman video aksi Rama 115

Gambar 15 *Scene* diskusi Suryani, Farah, dan Tariq 120

Gambar 16 *Scene* teatrikal Rama 125

Gambar 17 *Scene* penyebaran kertas fotokopi di kampus 132

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTARCT

The number of cases of sexual violence has attracted the attention of filmmakers to make films that address this issue. Films that address the issue of sexual violence often portray women as weak victims and men as dominant perpetrators. This can influence the public's view of sexual violence. Penyalin Cahaya depicts sexual violence in a different light from other films. Penyalin Cahaya focuses more on exposing cases of sexual violence and presents a male figure who can also be a victim of sexual violence to form a new perspective for the audience. This study used the descriptive-qualitative method. To be more specific, the research is limited to scenes in the film that are thought to depict sexual violence. These scenes were then identified for their cinematic elements and analyzed using Roland Barthes' semiotics. The results of the study show that there are representations of sexual violence in the form of physical and non-physical sexual harassment, sexual exploitation, and sexual control. There are also representations about perpetrators of sexual violence who have more power than victims, male victims who receive masculine stigma from a patriarchal society, and survivors who receive judgment and suppression.

Keywords: *Representation, Semiotics, Sexual Violence, Film, Penyalin Cahaya*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih kerap terjadi dan terus mengalami peningkatan (Zahirah et al., 2019). Hal ini dibuktikan dengan banyaknya catatan kasus yang dihimpun oleh beberapa lembaga dan organisasi seperti Komnas Perempuan dan *International NGO Forum on Indonesia Development* (INFID). Menurut Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendefinisikan kekerasan seksual sebagai berikut:

> Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal (Kemendikbudristek, 2021).

Berkaitan dengan hal ini, Komnas Perempuan sebagai salah satu lembaga yang menghimpun kasus kekerasan seksual mencatat dalam CATAHU 2019 bahwa pada tahun 2019 terdapat 14.719 kasus kekerasan terhadap perempuan yang bersumber dari Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan. Dari 14.719 kasus tersebut, jenis kekerasan yang paling menonjol adalah kasus dalam rumah tangga atau ranah personal (KDRT/RP) yang mencapai angka 75% atau 11.105 kasus. Tercatat bahwa

kasus kekerasan seksual yang terjadi pada ranah tersebut mencapai angka 25% atau 2.807 kasus. Sementara pada ranah komunitas/publik, kekerasan terhadap perempuan mencapai angka 24% atau 3.602 kasus dimana 58% kekerasan yang terjadi adalah kekerasan seksual (Komisi Nasional Perempuan Indonesia, 2020).

Komnas Perempuan kembali mencatat dalam CATAHU 2020 bahwa pada tahun 2020 terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan, dimana kasus yang bersumber dari Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan sendiri berjumlah 8.234 kasus. Jenis kekerasan yang paling menonjol adalah kasus dalam rumah tangga atau ranah personal (KDRT/RP) yang mencapai angka 79% atau 6.480 kasus. Tercatat bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi pada ranah tersebut mencapai angka 30% atau 1.983 kasus. Sementara pada ranah komunitas/publik, kekerasan terhadap perempuan mencapai angka 21% atau 1.731 kasus dengan kasus yang paling menonjol adalah kekerasan seksual yang mencapai angka 55% atau sebesar 962 kasus (Komisi Nasional Perempuan Indonesia, 2021).

Berdasarkan data di atas, jumlah kasus yang terhimpun dalam CATAHU 2020 memang mengalami penurunan dibandingkan CATAHU 2019, namun data pengaduan ke Komnas Perempuan juga mengalami peningkatan drastis sebanyak 60% dari 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020 (Komisi Nasional Perempuan Indonesia, 2021). Kemudian melansir dari www.cnnindonesia.com, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat

sebanyak 8.800 kasus kekerasan seksual yang terjadi mulai dari Januari hingga November 2021 (CNN Indonesia, 2021).

Data-data tersebut menunjukkan banyakanya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Namun pada kenyataannya kekerasan seksual sendiri tidak hanya terjadi pada perempuan saja, laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan Laporan Studi Kuantitaif Barometer Kesetaraan Gender oleh *International NGO Forum on Indonesia Development* bersama *Indonesia Judical Research Society*, disebutkan bahwa 33% dari 1.105 responden laki-laki mengalami kekerasan seksual (Tim Peneliti INFID, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat dialami oleh siapa saja baik perempuan maupun laki-laki.

Meskipun kekerasan seksual bukanlah permasalahan baru di kehidupan sosial kita, namun perkembangan saluran informasi dan komunikasi membuat kasus-kasus kekerasan seksual tersebut kembali naik ke permukaan melalui pemberitaan di berbagai media, baik media massa maupun media sosial (Magfiroh, 2017). Hal ini juga disebutkan oleh Inda Marlina dalam jurnalnya, bahwa media sosial diperlukan untuk menyuarakan ketimpangan seperti kekerasan seksual (Marlina, 2018).

Ada beberapa kasus kekerasan seksual yang sempat menjadi sorotan seperti kasus dugaan pelecehan terhadap mahasiswi oleh dosen Universitas Sriwijaya Reza Ghasarma dan Adithya Rol Asmi yang dilansir melalui https://news.detik.com (detikNews, 2021). Lalu ada pula kasus

dugaan pelecehan seksual oleh mantan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Blessmiyanda yang dilansir melalui www.liputan6.com (Defianti, 2021). Kemudian kasus perundungan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap korban berinisial MS yang dilansir melalui https://kumparan.com (kumparanNEWS, 2021).

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang tercatat serta diberitakan di berbagai media menarik perhatian para sineas (Magfiroh, 2017). Oleh karena itu, muncul berbagai film yang mengangkat isu kekerasan seksual. Pertama, film "*Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak*" yang rilis pada 16 November 2017. Kedua, film "*27 Steps of May"* yang rilis pada 27 April 2019. Lalu ketiga, film "*Dear Nathan: Thank You Salma*" yang rilis pada 13 Januari 2022.

Berdasarkan beberapa penelitian, film-film di atas telah merepresentasikan kekerasan seksual. Penelitian oleh Philips Jusiano Oktavianus menyebutkan bahwa film *Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak* menggambarkan seorang perempuan yang mengalami kekerasan berbentuk perkosaan karena dianggap lemah dan tidak berdaya (Oktavianus, 2018). Selanjutnya, penelitian oleh Lulut Lusianukita dan Sunarto menyebutkan bahwa film *27 Steps of May* merepresentasikan perempuan sebagai korban kekerasan seksual perkosaan dimana permasalahan tersebut disebabkan oleh laki-laki (Lusianukita & Sunarto, 2020). Kemudian melalui video *behind the scene* film *Dear Nathan Thank*

You Salma yang diunggah *channel Youtube* Rapi Films, Kuntz Agus selaku sutradara film tersebut menyatakan bahwa *Dear Nathan Thank You Salma* memberi pemahaman tentang isu-isu kekerasan seksual (Rapi Films, 2022).

Film-film yang telah disebutkan di atas memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayak, karena film sendiri merupakan salah satu media massa yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menjangkau banyak segmen sosial (Azhari et al., 2022). Menurut Graeme Turner (dalam Sobur, 2006b), film merupakan representasi dari realitas masyarakat dimana film membentuk dan "menghadirkan kembali" realitas berdasarkan kode-kode, konvensi-konvensi, dan ideologi dari kebudayaannya.

Film-film yang telah disebutkan di atas merepresentasikan kekerasan seksual. Perempuan digambarkan sebagai sosok yang lebih lemah dan menjadi objek kekerasan seksual, sementara laki-laki digambarkan sebagai sosok yang kuat dan dominan (Lusianukita & Sunarto, 2020). Penggambaran tersebut dapat menimbulkan anggapan tertentu di masyarakat, karena sejatinya film itu mempengaruhi serta membentuk masyarakat berdasarkan pesan yang ada di baliknya (Surahman, 2017). Hal ini dibuktikan dengan survei yang dilakukan oleh INFID terhadap 2.210 responden, dimana 62,8% responden berpendapat bahwa kekerasan seksual lebih wajar dialami perempuan dan 80,3% responden berpendapat bahwa perempuan sering menjadi korban kekerasan seksual karena lemah secara fisik (Tim Peneliti INFID, 2020).

Selain film-film yang telah disebutkan sebelumnya, ada juga film lain yang turut mengangkat isu kekerasan seksual, yaitu *Penyalin Cahaya*. Film bergenre drama, *thriller*, dan misteri karya Wregas Bhanuteja ini diproduksi oleh Rekata Studio dan Kaninga Pictures. Wregas Bhanuteja sendiri menyampaikan dalam program TV Sapa Indonesia Akhir Pekan bahwa *Penyalin Cahaya* merupakan film tentang penyintas kekerasan seksual (KOMPASTV, 2021). *Penyalin Cahaya* berbeda dengan film lain yang bertema sama karena alih-alih menguatkan stereotipe korban sebagai perempuan yang lemah, justru lebih berfokus pada pembongkaran kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, khususnya lingkungan mahasiswa pegiat seni, dan menampilkan sosok laki-laki yang juga dapat menjadi korban kekerasan seksual (Hasibuan, 2022).

Hal lain yang juga membuat *Penyalin Cahaya* berbeda adalah kenyataan bahwa *co-writer* film tersebut, yakni Henricus Pria, justru merupakan pelaku kekerasan seksual di masa lampau. Rekata Studio dan Kaninga Pictures kemudian menghapus nama Henricus Pria dari kredit dan materi-materi publikasi film *Penyalin Cahaya* serta mengeluarkannya dari tim karena kasus kekerasan seksual yang dilakukannya (Aribowo et al., 2022). Namun, penghapusan nama tersebut bukan berarti dapat menghapus andil Henricus Pria dalam pembuatan film *Penyalin Cahaya,* karena penghapusan itu sendiri terjadi setelah film *Penyalin Cahaya* dirilis.

Terlepas dari kasus yang menyeret *Penyalin Cahaya*, film tersebut mampu meraih berbagai pencapaian, salah satunya memenangkan dua

belas Piala Citra di *Festival Film Indonesia 2021*. Kemudian, apa yang ditampilkan dalam film *Penyalin Cahaya* juga sesuai dengan realitas sosial di Indonesia saat ini dimana banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Melansir dari https://nasional.tempo.co, bermunculan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus seperti pelecehan mahasisiwi oleh Dekan FISIP UNRI, pelecehan mahasiswi oleh dosen FKIP UNSRI, dan pelecehan terhadap mahasiswi oleh dosen UNJ (Riana & Amirullah, 2021). Selain itu, dalam film *Penyalin Cahaya* juga terdapat tanda atau simbol dimana dari hal tersebut akan diperoleh makna atau pesan representasi kekerasan seksual yang ingin disampaikan oleh sutradara. Hal-hal itulah yang membuat film *Penyalin Cahaya* menarik untuk diteliti.

Adapun cara peneliti dalam meneliti film *Penyalin Cahaya* yakni dengan melakukan analisis menggunakan teori semiotika Roland Barthes. Teori semiotika milik Roland Barthes lebih menekankan pada relasi antara ekspresi dan konteks, atau relasi antara ekspresi dan isi. Teori ini mengkaji tentang makna atau simbol dalam bahasa atau tanda yang dibagi menjadi dua tingkatan signifikasi, yaitu tingkat denotasi dan tingkat konotasi serta aspek lain dari penandaan yaitu mitos (Ekawati, 2016). Pada dasarnya peneliti ingin menemukan mitos dalam sebuah tanda, dalam hal ini tanda yang terdapat pada film *Penyalin Cahaya*. Oleh karena itulah peneliti memilih menggunakan semiotika Roland Barthes.

Selain mengangkat isu kekerasan seksual, *Penyalin Cahaya* juga membawa pesan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama seorang manusia yang memiliki hak atas dirinya dan memiliki kewajiban untuk meninggalkan perbuatan keji, termasuk tindak kekerasan seksual. Hal ini sejalan dengan ajaran agama Islam, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 33 yang berbunyi:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".*

Ayat di atas menerangkan tentang larangan berbuat yang keji dan perbuatan dosa serta melanggar hak asasi manusia yang termasuk perkara yang ada di dalam *muruah* (Asasuddin, 2019). Menurut Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath Thusi asy-Syafi'i atau yang biasa dikenal sebagai Imam al-Ghazali, *muruah* adalah keperwiraan, yaitu sifat-sifat manusiawi yang dimililki jiwa seseorang yang dengannya ia berbeda dengan binatang dan setan yang terkutuk (Mujieb et al., 2009).

Di dalam jiwa terdapat tiga penyeru yaitu penyeru yang mengajak kepada sifat-sifat setan, penyeru yang mengajak kepada sifat-sifat binatang atau menuruti nafsu syahwat, dan penyeru yang mengajak pada sifat-sifat malaikat. Menurut Imam al-Ghazali, hakikat *muruah* adalah ketika

seseorang membenci penyeru kepada sifat-sifat setan dan binatang, kemudian memenuhi penyeru kepada sifat-sifat malaikat (Asasuddin, 2019). Al-Qur'an diturunkan sebagai pedoman hidup yang di dalamnya mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak sebagai manusia dan memiliki kewajiban untuk meninggalkan hal yang keji.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik dan ingin mengetahui lebih dalam tentang representasi kekerasan seksual pada film Penyalin Cahaya dan menuangkannya pada judul penelitian:

"Representasi Kekerasan Seksual dalam Film Penyalin Cahaya".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana representasi kekerasan seksual dalam film *Penyalin Cahaya*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis semiotika representasi kekerasan seksual dalam film *Penyalin Cahaya*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca mengenai kajian analisis semiotika yang mencoba mengkaji tentang representasi kekerasan seksual dalam film *Penyalin Cahaya*.

Selain itu hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan atau pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khazanah ilmu komunikasi di Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan positif bagi pembaca dan insan perfilman agar dapat lebih memahami dan peka terhadap kasus kekerasan seksual.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti melakukaan tinjauan pustaka pada penelitian-penelitian terdahulu dengan tema yang sama dan relevan dengan judul penelitian ini. Tinjauan pustaka dapat menjadi sumber rujukan dan kajian kritis dalam mengkaji permasalahan yang diangkat dalam judul penelitian ini. Tinjauan pustaka dapat menjadi perbandingan antara suatu penelitian dengan penelitian terdahulu dengan menjelaskan letak persamaan dan perbedaan suatu penelitian dengan penelitian lainnya.

Terdapat tiga penelitian yang relevan dengan tema dan judul penelitian ini, yaitu: Representasi Kekerasan Seksual pada Anak Tuna Rungu dalam Film *Silenced* (Analisis Semiotika Roland Barthes) oleh **Fitriani Nur Maghfiroh**, Representasi Kekerasan Seksual pada Perempuan (Studi Analisis Semiotika dalam Film "7 Hati 7 Cinta 7 Wanita") oleh **Wisti Valerina**, dan Representasi Kekerasan terhadap

Perempuan pada Film *27 Steps of May* oleh **Lulut Lusianukita dan Sunarto**. Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan, berikut penjelasan serta persamaan dan perbedaan ketiga penelitian tersebut dalam bentuk tabel.

Tabel 1

Telaah Pustaka

No	Kriteria	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3
1	**Nama Peneliti**	Fitriani Nur Maghfiroh	Wisti Valerina	Lulut Lusianukita, Sunarto
2	**Judul**	Representasi Kekerasan Seksual Pada Anak Tuna Rungu Dalam Film *Silenced* (Analisis Semiotika Roland Barthes)	Representasi Kekerasan Seksual Pada Perempuan (Studi Analisis Semiotika dalam Film "7 Hati 7 Cinta 7 Wanita")	Representasi Kekerasan terhadap Perempuan pada Film *27 Steps of May*
3	**Sumber**	https://eprints.untirta.ac.id/1077/	https://jurnal.usahidsolo.ac.id/index.php/JKOM/article/view/91	https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/28586
4	**Hasil**	*Scene-scene* dalam film *Silenced* merepresentasikan kekerasan seksual perkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Film Silenced juga merepresentasikan bentuk kekerasan terhadap anak seperti *power abuse, psychology abuse*, dan *economy abuse.* Mitos yang	*Scene-scene* dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita merepresentasikan kekerasan seksual berupa pelecehan seksual, penyiksaan seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, dan perdagangan perempuan untuk tujuan seksual. Scene-scene yang ditampilkan menguatkan stereotip di masyarakat	Rangkaian adegan dalam film *27 Steps of May* menggambarkan kekerasan seksual berupa perkosaan. Analisis pada level realitas menunjukkan stereotip perempuan yang lemah dan mudah diperkosa. Pada level representasi menunjukkan adegan perkosaan yang menggunakan

		ditemukan yaitu mengenai kekuasaan absolut, status sosial, dan reputasi pelaku yang cukup sempurna dapat membangun citra baik sehingga masyarakat tidak percaya adanya kasus kekerasan seksual.	mengenai kedudukan perempuan dalam posisi inferior.	sudut pandang laki-laki dan mengobjektifikasi tubuh perempuan. Pada level ideologi menunjukkan adanya ideologi patriarki.
5	**Persamaan**	Sama-sama meneliti tentang representasi kekerasan seksual dalam film menggunakan metode analisis semiotika model Roland Barthes.	Sama-sama meneliti tentang representasi kekerasan seksual dalam film.	Sama-sama meneliti tentang representasi kekerasan seksual dalam film.
6	**Perbedaan**	Objek penelitian film luar negeri, yaitu film *Silenced* yang berasal dari Korea Selatan.	Menggunakan metode analisis semiotika model Ferdinand de Saussure.	Menggunakan metode analisis semiotika model John Fiske.

Sumber : olahan peneliti

F. Landasan Teori

1. Komunikasi Massa

Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan pada sejumlah besar orang melalui media massa, baik cetak maupun elektronik yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang melembagakan dan ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di berbagai tempat, anonim, dan heterogen (Tambunan, 2018). Menurut Gerbner, komunikasi massa menghasilkan produk berupa

pesan komunikasi yang didistribusikan secara terus-menerus kepada khalayak dalam jangka waktu harian, mingguan, atau bulanan (Karlinah et al., 2014).

Komunikasi massa merupakan metode pengiriman pesan melalui media massa. Media komunikasi massa sendiri terbagi menjadi beberapa bentuk yakni media siar, media cetak, dan media *online*. Menurut beberapa ahli komunikasi seperti Harold D. Laswell dan Wilbur Schramm (Wahyudi, 1986), media massa memiliki lima fungsi utama yaitu:

a. Fungsi pengamatan lingkungan atau sederhananya pemberi informasi dan penyampaian berita.
b. Melakukan seleksi mengenai apa yang perlu dan tidak perlu disiarkan.
c. Sebagai sarana memindahkan nilai dan warisan budaya dari generasi ke generasi.
d. Sebagai media hiburan.
e. Sebagai media advertensi/iklan.

Menurut beberapa ahli (Qudratullah, 2016), fungsi komunikasi massa secara umum yaitu:

a. Fungsi informasi, komunikasi massa menyajikan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat dan dunia, menunjukkan hubungan kekuasaan, dan memudahkan inovasi, adaptasi dan kemajuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Fungsi pendidikan, komunikasi massa menyajikan hal-hal yang sifatnya mendidik melalui pengajaran nilai, etika, serta aturan-aturan yang berlaku melalui drama, cerita, diskusi, dan artikel.

c. Fungsi mempengaruhi, komunikasi massa mengukuhkan dan mengubah sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang, menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu, dan memperkenalkan etika atau menawarkan sistem nilai tertentu.

d. Fungsi Hiburan, komunikasi massa menyediakan hiburan, pengalihan perhatian, dan sarana relaksasi serta meredakan ketegangan sosial bagi masyarakat.

2. Film

Sebagai salah satu media komunikasi massa, film pada hakikatnya juga menyampaikan pesan atau materi komunikasi. Film merupakan media massa yang menyajikan berbagai gambar bergerak dengan melakukan proyeksi menggunakan sarana mekanis/teknologi modern, dan dalam perkembangannya dapat dinikmati audiens secara audio visual, dapat mengantar pesan secara unik, dan dapat menarik perhatian audiens (Hartono, 2012). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang Perfilman, film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sebagaimana media komunikasi massa lainnya, film juga memiliki fungsi yang dapat dilihat dalam 4 aspek (A. Siregar, 2007), yaitu:

a. Informasional, film menyampaikan informasi yang berkaitan dengan masyarakat atau audiens untuk dimanfaatkan dalam jangka pendek di kehidupan sosialnya.
b. Instruksional, film menyampaikan informasi yang dapat mendorong kegiatan belajar dan dapat dimanfaatkan untuk tujuan jangka panjang.
c. Persuasi, film berusaha mempengaruhi sikap atau perilaku audiens.
d. Hiburan, film menyampaikan pesan yang dapat memberikan kesenangan bagi audiens.

Film selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan selera publk. Menurut Turner, film tidak hanya sekedar sebagai refleksi dari realitas melainkan juga sebagai representasi dari realitas. Sebagai refleksi dari realitas, film hanya sekedar "memindahkan" realitas ke layar tanpa adanya perubahan. Sedangkan sebagai representasi dari realitas, berarti film membentuk dan "menghadirkan kembali" realitas berdasarkan kode-kode, konvensi-konvensi, dan ideologi dari kebudayaannya (Alkhajar, 2010).

Film terbagi menjadi beberapa jenis dengan berbagai kriteria serta aturannya masing-masing (Imanto, 2007). Beberapa jenis film antara lain:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Film Dokumenter, film yang menyajikan realitas untuk berbagai macam tujuan dan berfungsi menyebarkan informasi, pendidikan, maupun propaganda bagi orang atau kelompok tertentu.
b. Film Cerita Pendek, film yang biasanya berdurasi sekitar 60 menit dan digunakan oleh para *filmmaker* untuk bereksperimen sebelum membuat film cerita panjang.
c. Film Cerita Panjang, film yang ditayangkan di bioskop yang umumnya berdurasi sekitar 100-120 menit. Film ini cenderung menjadi konsumsi masyarakat sebagai hiburan.
d. Film Program Televisi, film yang diproduksi oleh stasiun televisi sendiri atau bekerja sama dengan *production house*. Umumnya cerita dalam film program televisi terbagi menjadi cerita fiksi dan cerita non fiksi.
e. Film Profil Perusahaan, film yang diproduksi untuk keperluan tertentu seperti memperkenalkan suatu perusahaan kepada publik.
f. Film Iklan Televisi, film yang diproduksi untuk kepentingan penyebaran informasi baik tentang produk maupun layanan masyarakat.
g. Film Video *Clip*, film yang digunakan produser musik untuk memasarkan produknya lewat medium televisi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Unsur Sinematik Film

Film memiliki dua unsur pokok seperti unsur naratif dan unsur sinematik. Unsur naratif terdiri dari berbagai elemen pembentuk cerita (seperti tokoh, konflik, lokasi, dan waktu) yang saling berinteraksi dan terhubung satu sama lain sehingga membentuk sebuah peristiwa atau jalinan cerita dengan maksud dan tujuan tertentu (Hidayat et al., 2019). Sementara itu, unsur sinematik meliputi *mise en scene* atau berbagai hal yang terlihat di depan kamera, aspek *editing*, aspek sinematografis, dan suara (Syadian & Oktiana, 2021). Unsur sinematik sendiri merupakan aspek-aspek teknis yang membentuk film sehingga kemudian menjadi sebuah cara atau gaya untuk mengolah unsur naratif. Sederhananya, unsur naratif adalah ide cerita film dan unsur sinematik adalah cara mengolahnya menjadi gambar audiovisual (Hidayat et al., 2019).

a. *Mise En Scene*

Mise en scene sebagai salah satu unsur sinematik merupakan segala hal yang ada di depan kamera yang akan diambil saat proses produksi film dilaksanakan dan berfungsi menyampaikan pesan yang terdapat dalam sebuah film (Alfathoni, 2016). Aspek-aspek yang terdapat dalam *mise en scene* sendiri yaitu pencahayaan atau *lighting*, kostum dan *make up*, latar atau *setting*, dan pergerakan para aktor atau akting (Sathotho et al., 2020).

Pencahayaan dalam sebuah film digunakan untuk memanipulasi gambar dan membangun suasana atau *mood* tertentu. Penggunaan

kostum dan *make up* berfungsi untuk menunjukkan ruang dan waktu, kepribadian, maupun status sosial aktor. Kemudian, latar atau *setting* sendiri berkaitan dengan properti pada film yang disesuaikan dengan konteks alur cerita, dan pergerakan aktor atau akting yang sedemikian rupa berfungsi membangun aspek dramatis agar pesan dalam film dapat tersampaikan dengan baik (Alfathoni, 2016).

Mise en scene yang dilengkapi dengan sinematografi dan penyuntingan film akan mempengaruhi kepercayaan audiens terhadap film (Syadian & Oktiana, 2021). Cahyaningrum menjelaskan dalam buku "Drama Sejarah, Teori, dan Penerapannya" bahwa makna muncul karena adanya penerimaan dan rekonstruksi makna oleh audiens, dan salah satu cara untuk menginterpretasikan struktur yang tercipta dari unsur-unsur artistik pertunjukan adalah dengan memaknai *mise en scene* (Sathotho et al., 2020).

b. Aspek *Editing*

Editing atau penyuntingan dalam film dilakukan setelah proses pengambilan gambar selesai dilakukan. *Editing* berfungsi untuk memanipulasi ruang dan waktu, menggambarkan suatu kondisi, dan memberikan efek dramatis dalam penuturan cerita. Bentuk *editing* pada umumnya yaitu *cut*, *fade-in/fade-out, wipe,* dan *dissolve*. (Hidayat et al., 2019).

Cut merupakan teknik *editing* untuk memotong gambar agar dapat digabungkan dengan gambar lain. *Cut* terdiri dari berbagai

jenis seperti *Straight Cut, Contrast Cut, L Cut, Form Cut, Parallel Cut, Jump Cut,* dan *Match Cut* (Marga & Ilham, 2015). *Straight Cut* adalah jenis *cut* yang mengakhiri sebuah *scene* secara tiba-tiba dengan sebuah *shot* lalu dilanjutkan dengan *shot* berikutnya, dimana hal ini menyampaikan kesan keefektifan waktu. Kemudian, *contrast cut* adalah jenis cut yang menampilkan pergantian *shot* yang berlawanan atau sangat kontras sehingga menampilkan kesan perbandingan. Lalu *L cut* menampilkan dua *shot* yang berbeda namun memungkinkan audio pada *shot* pertama muncul dalam *shot* kedua, dimana hal ini menandakan perpindahan.

Adapun *Form Cut* adalah *cut* yang menampilkan dua *shot* dengan dua objek berbeda namun memiliki kesamaan bentuk dan posisi sehingga menunjukkan kesan persamaan. Kemudian *Parallel Cut* menggabungkan dua *shot* yang menampilkan waktu dan lokasi yang sama, dimana hal ini menunjukkan kontinuitas. Lalu *Jump Cut* menampilkan lompatan *shot* dimana aktor atau objek berada di posisi yang sama sedangkan latarnya berubah, atau latar yang sama sedangkan aktor atau objeknya berubah. Hal ini menandai sebuah perubahan. Sementara itu, *Match Cut* menggabungkan dua *scene* berbeda yang saling berkaitan dan menampilkan gerakan yang sama. Jenis *cut* ini memberi kesan perlahan dan detail.

Fade-in merupakan transisi dimana intensitas gambar bertambah terang secara perlahan dan digunakan untuk membuka *scene* atau

penanda permulaan, sedangkan *fade-out* merupakan transisi dimana intensitas gambar bertambah gelap secara perlahan dan digunakan untuk menutup *scene* atau penanda penyelesaian. Selanjutnya, *wipe* merupakan transisi yang menggerakkan *shot* ke suatu arah hingga berubah menjadi *shot* baru, dimana transisi ini umunya menandakan perpindahan atau perubahan waktu yang singkat. Kemudian*, dissolve* merupakan transisi dimana sebuah *shot* bertumpuk dengan *shot* sebelumnya dan menandakan perpindahan atau perubahan waktu yang signifikan (Marga & Ilham, 2015).

c. Aspek Sinematografis

Sinematografi dapat diartikan sebagai seni pengambilan gambar atau teknik pembuatan film guna menyampaikan cerita dan pesan dalam film dengan baik (Lubis & Wahyuni, 2019). Proses pembuatan film sendiri tidak dapat terlepas dari struktur film yang terdiri dari *shot, scene, dan sequence. Shot* adalah pengambilan gambar yang dimulai sejak menekan tombol *record* hingga kamera selesai merekam, s*cene* adalah gabungan *shot* yang dirangkai dengan latar atau *setting* dimana adegan terjadi, dan *sequence* adalah gabungan *scene* dimana terdapat lebih dari satu latar atau *setting* (Karuna et al., 2019).

Sinematografi sebagai teknik pengambilan gambar menentukan kualitas gambar yang dihasilkan. Selain itu, dalam teknik pengambilan gambar tersebut juga terdapat kode-kode yang

mengandung makna. Kode-kode ini dapat memberikan konsep yang bermanfaat untuk menganalisis seni pop dan media. Kode-kode yang dimaksud dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2

Teknik Pengambilan Gambar

Penanda (Signifier)	**Menandakan (Signified)**
Pengambilan Gambar	
Extreme Long Shot	Kesan luas dan luar biasa
Full Shot	Hubungan sosial
Big Close Up	Emosi, dramatik, momen penting
Close Up	Intim atau dekat
Medium Shot	Hubungan personal dengan objek
Long Shot	Konteks perbedaan dengan publik
Sudut Pandang (Angle)	
High	Dominasi, kekuasaan, dan otoritas
Eye-Level	Kesejajaran, keamanan, sederajat
Low	Didominasi, dikuasai, kurang otoritas
Tipe Lensa	
Wide Angle	Dramatis
Normal	Normalitas dan keseharian
Telephoto	Tidak personal, voyeuristik
Fokus	
Selective Focus	Meminta perhatian (tertuju pada satu objek)
Soft Focus	Romantis serta nostalgia
Deep Focus	Semua unsur adalah penting
Pencahayaan	
High Key	Riang dan cerah
Low Key	Suram dan muram
High Contrast	Dramatis dan teatrikal
Low Contrast	Realistik dan seperti dokumenter
Pewarnaan	
Warm (kuning, orange, merah, abu-abu)	Riang dan cerah
Cool (biru dan hijau)	Pesimisme, tidak ada harapan
Black and White (hitam dan putih)	Realism, aktualisme, harapan

Sumber : (Alya, 2020)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

d. Suara

Suara atau *sound* adalah segala hal yang yang terdapat dalam film yang mampu ditangkap oleh telinga (Alya, 2020). Suara dalam film umumnya terbagi menjadi tiga, yaitu dialog, musik, dan efek suara. Dialog merupakan komunikasi verbal yang digunakan oleh tokoh atau karakter dalam film. Dialog sendiri memiliki beberapa teknik seperti monolog atau ucapan tokoh pada dirinya sendiri, *overlapping* dialog atau dialog yang tumpang tindih dengan dialog lainnya, dan *dubbing* atau dialog yang direkam setelah produksi film selesai. Teknik *dubbing* sendiri umumnya digunakan untuk menggantikan *subtitle* atau teks terjemahan (Nurul & Nugroho, 2017).

4. Kekerasan Seksual

Definisi kekerasan seksual menurut Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual pasal 1 ayat 1, yaitu:

> Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik (DPR Republik Indonesia, n.d.).

Kemudian menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kekerasan seksual adalah:

> Setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal (Kemendikbudristek, 2021).

Kekerasan seksual dapat terjadi secara verbal maupun non verbal. Kekerasan verbal adalah sebuah tindakan dimana pelaku melakukan komunikasi dengan kata-kata menghina dan melecehkan korban, sedangkan kekerasan non verbal adalah sebuah tindakan dimana pelaku menimbulkan kerusakan dan menyakiti fisik korban (Mahaly & Abd Rahman, 2021). Selain itu, Kekerasan seksual juga dapat berupa kekerasan fisik maupun nonfisik. Kekerasan seksual fisik merupakan bentuk kekerasan yang risikonya dapat terlihat pada tubuh korban. Bentuk kekerasan ini umumnya dilakukan dengan menyentuh, memukul, mencekik, dan lain sebagainya. Sementara itu, kekerasan seksual non fisik dapat berupa tindakan-tindakan seperti mengintip, menunjukkan hal-hal bersifat pronografi, dan lain sebagainya (Magfiroh, 2017).

Kekerasan seksual yang terjadi di lingkup masyarakat kita saat ini dapat dikategorikan menjadi berbagai macam bentuk. Berikut adalah 15 bentuk kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan (Komisi Nasional Perempuan Indonesia, 2014a) yaitu:

a. Perkosaan, yaitu serangan terhadap korban dengan pemaksaan hubungan seksual baik melalui vagina, anus, atau mulut

korban. Serangan tersebut dilakukan dengan kekerasan, ancaman, penahanan, tekanan, maupun penyalahgunaan kekuasaan.

b. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, yaitu tindakan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa takut maupun penderitaan psikis pada korban dengan menyerang seksualitasnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Pelecehan seksual, yaitu tindakan yang menyasar organ seksual atau seksualitas korban melalui sentuhan fisik maupun non fisik yang mengakibatkan rasa tidak nyaman atau menyebabkan masalah kesehatan bagi korban.

d. Eksploitasi seksual, yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual maupun memperoleh keuntungan baik berbentuk uang, sosial, politik, dan lainnya.

e. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, yaitu tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan berbagai bentuk ancaman untuk tujuan prostitusi maupun eksploitasi seksual lainnya.

f. Prostitusi paksa, yaitu tindakan menipu, mengancam, atau kekerasan yang dilakukan terhadap korban guna menjadikannya sebagai pekerja seks.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

g. Perbudakan seksual, yaitu situasi dimana pelaku merasa berhak melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual dari korban karena menganggap dirinya sebagai "pemilik" tubuh korban.

h. Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, yaitu situasi dimana seseorang terikat dengan sebuah perkawinan di luar kehendaknya sendiri. Berbagai praktik yang termasuk dalam bentuk kekerasan seksual ini adalah praktik kawin paksa, praktik menikahkan korban perkosaan dengan pelaku, praktik cerai gantung, dan praktik paksaan menikah untuk satu malam dengan tujuan rujuk setelah talak tiga.

i. Pemaksaan kehamilan, yaitu situasi dimana perempuan dipaksa dengan ancaman maupun kekerasan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak ia kehendaki (misalnya kehamilan akibat perkosaan).

j. Pemaksaan aborsi, yaitu tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, yaitu tindakan pemasangan kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi secara paksa tanpa persetujuan korban.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

l. Penyiksaan seksual, yaitu tindakan yang menyerang organ dan seksualitas korban dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan jasmani, rohani, maupun seksual.

m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, yaitu cara menghukum dengan menyababkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu luar biasa yang termasuk dalam penyiksaan.

n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, yaitu kebiasaan masyarakat yang dilandaskan dengan alasan agama dan/atau budaya yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera fisik, psikologis, maupun seksual. Misalnya pemaksaan sunat perempuan.

o. Kontrol seksual, yaitu tindakan yang mengatur, memaksa, atau mengancam seseorang lewat aturan diskriminatif secara langsung maupun tidak langsung untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas.

Pengkategorian bentuk kekerasan seksual ini tentunya juga bertujuan untuk menginformasikan dan menekankan kepada masyarakat luas bahwa bentuk kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia ini cukup kompleks. Kekerasan seksual sering disederhanakan hanya pada satu bentuk saja, umumnya pemerkosaan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Satgas Perlindungan Anak IDAI Eva Devita Harmoniati dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Seminar Awam Cegah Kekerasan Seksual pada Anak bahwa seringkali bentuk kekerasan seksual dipahami sebagai terjadinya pemerkosaan (Shanti, 2022). Padahal, kekerasan seksual tidak sesederhana itu, sebagaimana yang dijabarkan oleh Komnas Perempuan.

Kekerasan seksual dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan seksual (Fuadi, 2011), yakni:

a. Faktor kelalaian orang tua dimana kurangnya perhatian dari orang tua membuat anak menjadi bebas dan tidak terkontrol sehingga rawan memiliki pemikiran dan pemahaman yang keliru terkait berbagai hal.
b. Faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku. Rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku ini membuat pelaku tidak dapat mengontrol perilaku maupun nafsunya.
c. Faktor ekonomi. Adanya kesenjangan ekonomi antara pelaku dan korban dapat mempermudah pelaku melakukan tindak kekerasan seksual karena adanya kekuasaan lebih.

5. Representasi

Representasi adalah tindakan menghadirkan atau merepresentasikan sesuatu baik orang, peristiwa, maupun objek lewat sesuatu yang lain di luar dirinya, biasanya berupa tanda atau simbol. Dengan kata lain, representasi menampilkan sesuatu yang diserap, diindra, dibayangkan, atau dirasakan dalam bentuk fisik melalui tanda-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tanda (Nurhidayah, 2017). Representasi merupakan kegiatan aktif menyeleksi, mempresentasi, menyusun dan membentuk transmisi makna yang telah ada dan kegiatan aktif untuk membuat 'sesuatu' jadi bermakna (Wisti, 2008).

Melalui representasi, makna diproduksi dan dipertukarkan kepada masyarakat. Film sebagai salah satu bentuk media juga berperan dalam mengkonstruksikan makna. Menurut Turner, film sebagai representasi dari realitas membentuk dan "menghadirkan kembali" realitas berdasarkan kode-kode, konvensi-konvensi, dan ideologi dari kebudayaannya (Alkhajar, 2010).

Representasi merujuk pada proses dimana suatu realitas disampaikan dalam komunikasi melalui kata-kata, citra, bunyi, ataupun kombinasinya. Menurut Stuart Hall (dalam Wisti, 2008), representasi mengandung dua pengertian yaitu representasi mental dan representasi bahasa. Representasi mental merupakan peta konseptual berbentuk abstrak atau konsep mengenai 'sesuatu' yang ada di kepala, sementara representasi bahasa berperan dalam konstruksi makna. Untuk menghubungkan ide-ide dan konsep mengenai sesuatu dengan tanda dan simbol tertentu, kita perlu menerjemahkan konsep abstrak yang ada di kepala ke dalam bahasa yang lazim. Kita tidak dapat menyampaikan makna tanpa bahasa. Misalnya, kita tidak dapat menyampaikan makna "piring" sebagai benda yang digunakan seseorang untuk makan tanpa

mengungkapkannya dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang lain.

6. Semiotika

Semiotika berasal dari bahasa Yunani "*semeion*" yang berarti tanda, atau "*seme*" yang berarti penafsir tanda. Istilah ini dimunculkan oleh Charles Sander Pierce pada akhir abad 19. Dasar semiotika adalah konsep tentang tanda dimana kajian semiotika sendiri merupakan studi ilmu atau metode analisis yang digunakan untuk mengkaji tanda dalam suatu konteks baik itu skenario, gambar, teks, ataupun adegan film menjadi sesuatu yang dapat dimaknai (Mudjiono, 2011).

Dua tokoh besar yang menggagaskan semiotika adalah Charles Sanders Pierce dan Ferdinand De Saussure. Tanda menurut Charles Sanders Pierce berarti sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain dalam beberapa hal. Selanjutnya Pierce membedakan tipe tanda menjadi ikon (*icon*), indeks (*index*), dan simbol (*symbol*). Sementara itu, konsep tanda menurut Ferdinand De Saussure terbagi menjadi *signifier* (penanda) dan *signified* (petanda). *Signifier* adalah coretan bermakna, sedangkan *signified* adalah gambaran atau konsep dari *signifier*. *Signifier* (penanda) mengacu pada *signified* (petanda) yang selanjutnya juga mengacu pada realitas (Nurhidayah, 2017).

Salah satu tokoh yang juga mengemukakan tentang teori semiotika adalah Roland Barthes. Teori semiotika Roland Barthes bertumpu pada teori Ferdinand De Saussure. Barthes mengembangkan semiotika

menjadi dua tingkatan tanda, yakni tingkat denotasi (sistem signifikasi tahap pertama) dan tingkat konotasi (sistem signifikasi tahap kedua). Pada tahap denotasi, tanda ditelaah secara harfiah sehingga muncul makna sebenarnya. Selanjutnya, pada tahap konotasi tanda ditelaah secara konotasi sehingga muncul makna ganda sesuai pengalaman kultural dan personal (Nurhidayah, 2017).

Dalam semiotika Roland Barthes juga terdapat mitos yang menjadi sistem pemaknaan tingkat kedua dimana perwujudan mitos tersebut berasal dari makna konotatif (Berger, 2010). Mitos adalah bagaimana aspek-aspek tentang realitas dijelaskan atau dipahami berdasarkan kebudayaan (Sobur, 2006a). Menurut Barthes, mitos adalah sistem komunikasi atau pesan yang mengungkapkan dan memberi pembenaran bagi nilai dominan yang berlaku pada periode tertentu (Septiana, 2019). Sederhananya, mitos merupakan ideologi yang muncul. Mitos sebagai sebuah pesan tidak hanya disampaikan dalam bentuk verbal, namun juga dapat disampaikan dalam bentuk lain seperti film, lukisan, fotografi, iklan, dan komik (Sobur, 2006b). Adapun mitos dalam penelitian ini berarti bagaimana masyarakat memandang, memahami, dan menghadapi persoalan tentang kekerasan seksual.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Gambar 1

Peta Tanda Roland Barthes

<table>
<tr><td>1 Signifier
(Penanda)</td><td>2 Signified
(Petanda)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3 denotatif (tanda denotatif)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">4 Connotative Signifier (Penanda Konotatif)</td><td>5 Connotative Signified (petanda konotatif)</td></tr>
<tr><td colspan="3">6 Connotative Sign (tanda konotatif)</td></tr>
</table>

Sumber : (Sobur, 2006b, p. 69)

Berdasarkan peta tanda Roland Barthes di atas, dapat dilihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas penanda (1) dan petanda (2). Namun di saat yang sama, tanda denotatif juga merupakan penanda konotatif (4). Selanjutnya, petanda konotatif (5) adalah mitos atau ideologi yang didapatkan melalui observasi terhadap penanda (1). Konsep semiotika Barthes ini menjelaskan bahwa tanda konotatif tidak hanya memiliki makna tambahan namun juga mengandung kedua tanda denotatif yang melandasinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Kerangka Pemikiran

Gambar 2

Kerangka Pemikiran

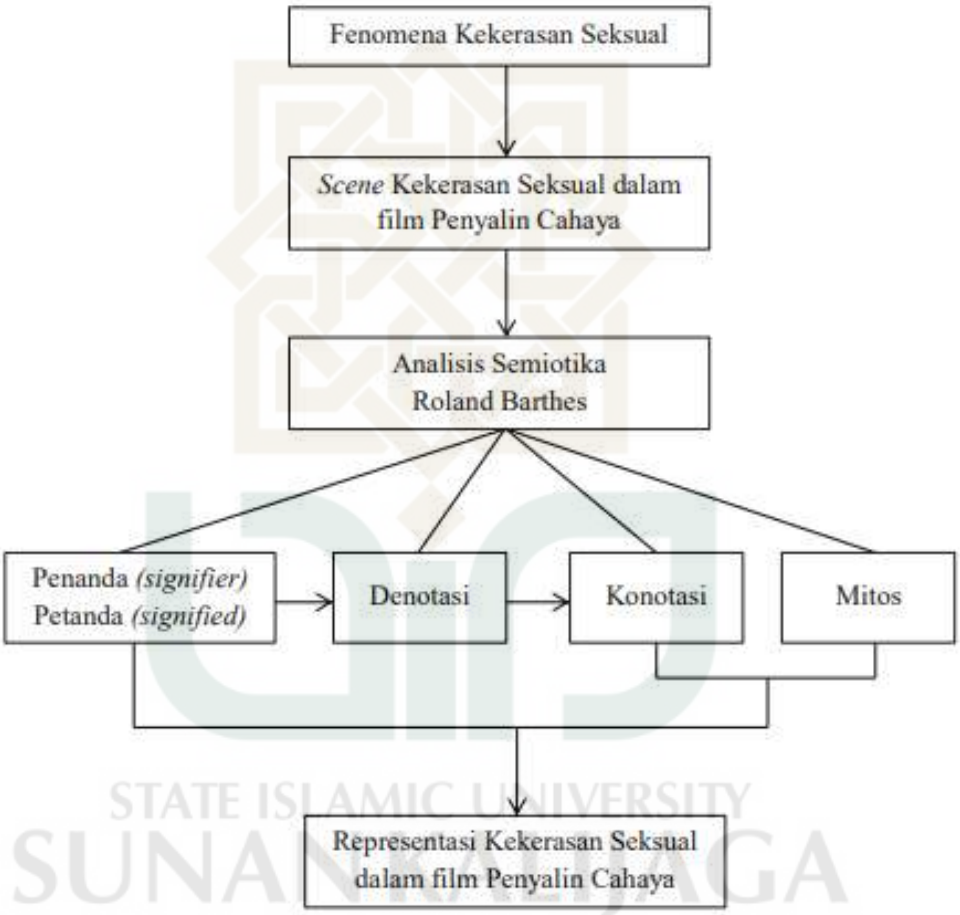

Sumber : olahan peneliti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Metode kualitatif cocok untuk mendeskripsikan fenomena yang datanya berupa kata-kata (ucapan), perilaku, atau dokumen, dan tidak dianalisis dengan rumus-rumus statistik melainkan dalam bentuk narasi (Ahmadi, 2016). Deskriptif kualitatif adalah istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif (Yuliani, 2018).

Dalam deskriptif kualitatif, data digambarkan secara luas dan semakin lama semakin terperinci. Atau dapat disimpulkan bahwa deskriptif kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang bergerak dengan alur induktif. Tujuan penggunaan metode kualitatif adalah mencari pengertian mendalam tentang suatu gejala, fakta, atau realita (Raco, 2010). Penelitian ini ditekankan pada kedalaman data yang berkualitas yang dianggap mampu menjawab persoalan peneliti.

Berangkat dari fenomena kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, peneliti melakukan penelitian terhadap sebuah film yang membahas tentang fenomena tersebut, yakni film *Penyalin Cahaya*. Peneliti mengerucutkan penelitian pada *scene-scene* dalam film *Penyalin Cahaya* yang menampilkan tentang kekerasan seksual, kemudian *scene-scene* tersebut akan dianalisis menggunakan teori semiotika Roland Barthes.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Semiotika merupakan sebuah studi ilmu atau metode analisis yang digunakan untuk mengkaji tanda dalam suatu konteks skenario, gambar, teks, dan adegan di film menjadi sesuatu yang dapat dimaknai (Mudjiono, 2011). Konsep tanda dalam semiotika Roland Barthes terdiri atas denotasi dan konotasi. Denotasi sebagai sistem makna pertama menghasilkan makna yang eksplisit, sementara konotasi merupakan sistem makna kedua yang tersembunyi. Dalam konsep semiotika Roland Barthes juga terdapat mitos, dimana dalam mitos tersebut terdapat ideologi yang disampaikan (Septiana, 2019).

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah sumber dimana data diperoleh. Oleh karena itu, yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini adalah film *Penyalin Cahaya*. Film ini disutradarai oleh Wregas Bhanuteja yang dirilis perdana secara internasional pada 8 Oktober 2021 di *Busan International Film Festival* dan tayang di Netflix pada 13 Januari 2022. Objek dari penelitian ini mengacu pada tema yang diangkat yaitu representasi kekerasan seksual dalam film *Penyalin Cahaya* menggunakan analisis semiotika.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data berupa film *Penyalin Cahaya* yang diunduh atau *streaming* melalui penyedia layanan *streaming* Netflix.

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengamati film *Penyalin Cahaya* secara langsung. Peneliti mengamati bagaimana sutradara film tersebut menggambarkan rangkaian cerita melalui adegan-adegan dengan meyakini bahwa di dalamnya terdapat representasi kekerasan seksual yang ingin disampaikan. Berdasarkan teori semiotika Roland Barthes, peneliti menganalisis karya tersebut guna memahami makna di balik tanda-tanda tersebut.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mencari dan mengumpulkan serta mempelajari data-data melalui berbagai literatur seperti buku dan sumber bacaan lainnya.

4. Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan unit analisis berupa visual dan audio dari film *Penyalin Cahaya* yang berdurasi 130 menit. Pada tahap awal penelitian, peneliti akan menonton keseluruhan film *Penyalin Cahaya* sebagai bentuk observasi dan melakukan pencatatan terhadap *scene* yang akan diteliti. Berdasarkan hasil observasi, peneliti hanya akan menggunakan 14 *scene* yang dianggap mampu mewakilkan tujuan penelitian. Setelah menentukan *scene* yang akan diteliti, peneliti akan melakukan dokumentasi berupa tangkapan layar dari *scene-scene* tersebut. Agar penelitian lebih tepat sasaran, peneliti akan memaknai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

visual maupun audio dalam film tersebut berdasarkan *scene-scene* yang diyakini memiliki representasi kekerasan seksual. Adapun hal-hal yang dimaksud sebagai visual dan audio adalah unsur sinematik dalam film, dimana unsur-unsur tersebut antara lain:

a. *Mise en scene,* yaitu segala hal yang ada di depan kamera termasuk pencahayaan atau *lighting*, kostum dan *make up*, latar atau *setting*, dan pergerakan para aktor atau akting (Sathotho et al., 2020).
b. Aspek *editing*, yaitu segala bentuk penyuntingan film termasuk *cut*, *fade-in/fade-out, wipe,* dan *dissolve*. (Hidayat et al., 2019).
c. Aspek sinematografis, yaitu teknik pengambilan gambar yang terdapat kode-kode mengandung makna. Kode-kode yang dimaksud terkait dengan pengambilan gambar, sudut pandang atau *angle*, tipe lensa, fokus, dan pewarnaan (Alya, 2020).
d. Suara, yaitu segala hal yang dalam film yang mampu ditangkap oleh telinga. Suara dalam film umumnya terbagi menjadi tiga, yaitu dialog, musik, dan efek suara (Nurul & Nugroho, 2017).

Peneliti akan menganalisis *scene-scene* yang merepresentasikan kekerasan seksual dalam film *Penyalin Cahaya* menggunakan semiotika Roland Barthes yang terdiri dari dua tahapan. Pada tahap denotasi, peneliti akan mengidentifikasi tanda dengan melihat unsur sinematik pada *scene-scene* terpilih dan menganalisis makna denotatif yang terdapat di dalamnya. Kemudian pada tahap konotasi, peneliti

akan mendeskripsikan representasi kekerasan seksual yang muncul dalam *scene-scene* tersebut dengan mengacu pada bentuk-bentuk kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan. Selain itu, peneliti juga akan menganalisis makna konotatif yang ada di dalamnya. Makna konotatif sendiri ditemukan karena proses analisis dikaitkan dengan kebudayaan yang ada.

Selanjutnya makna konotatif yang telah ditemukan akan menjadi perwujudan mitos, dimana dalam mitos tersebut terdapat ideologi yang ingin disampaikan (Septiana, 2019). Mitos sendiri adalah bagaimana aspek-aspek tentang realitas dijelaskan atau dipahami berdasarkan kebudayaan (Sobur, 2006a). Kebudayaan adalah pandangan hidup sekelompok masyarakat yang berbentuk perilaku, kepercayaan, nilai, ataupun simbol yang diterima tanpa sadar, dan diwariskan melalui proses komunikasi (Kusuma & Nurhayati, 2017). Kebudayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana masyarakat memandang dan menghadapi persoalan tentang kekerasan seksual. Dalam penelitian ini, realitas tentang kekerasan seksual yang ditampilkan dalam film *Penyalin Cahaya* akan dijelaskan berdasarkan nilai-nilai kebudayaan yang telah disebutkan sebelumnya. Terakhir, hasil analisis akan disimpulkan sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

5. Triangulasi

Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data. Triangulasi adalah suatu pendekatan analisa data yang

memadukan data dari berbagai sumber dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimiliki. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode triangulasi data atau sumber, dimana *crosscheck* data dilakukan dengan membandingkan fakta dari satu sumber dengan sumber yang lain (Alfansyur & Mariyani, 2020). Triangulasi data atau sumber sendiri merujuk pada usaha peneliti untuk mengakses sumber-sumber yang bervariatif guna memperoleh data yang relevan (Pawito, 2007).

Peneliti akan melakukan triangulasi guna membuktikan validitas data yang dikumpulkan dan dianalisis. Dalam jurnal Analisis Semiologi Komunikasi sebagai Tafsir Pesan, Andrik Purwasito menemukan 9 kaidah atau formula sebagai alat uji dalam lingkup analisis semiotika (Purwasito, 2007). Kaidah-kaidah tersebut yakni:

1. Pengujian secara denotatif berdasarkan konvensi masyarakat atau konteks sosial budaya dimana pesan dibangun
2. Pengujian secara konotatif melalui motif dan latar belakang ideologi komunikator
3. Pengujian secara kontekstual berkaitan dengan konteks tempat dan waktu tanda digunakan
4. Pengujian secara struktural dengan menghubungkannya dengan pesan yang ada di dekatnya
5. Pengujian secara fungsional dengan melihat fungsi pesan yang digunakan oleh partisipan komunikasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Pengujian secara interstruktural dengan membandingkan fakta yang sama pada peristiwa berbeda
7. Pengujian secara intersubyektif dengan mengambil penafsiran dari penafsir lain dari peristiwa berbeda
8. Pengujian dengan meminta pendapat dari penafsir lain yang berkompeten
9. Pengujian secara subyektif melalui tafsir intuitif peneliti yang didasarkan pada pengalaman intelektual dan keyakinannya

Sembilan formula tersebut tidak harus digunakan seluruhnya, namun tergantung capaian yang diharapkan (Purwasito, 2007). Dari kesembilan formula tersebut, peneliti menggunakan formula pengujian secara denotatif, pengujian secara konotatif, dan pengujian secara subyektif melalui tafsir intuitif peneliti.

Secara denotatif, data-data yang didapatkan dari film Penyalin Cahaya diuji berdasarkan konvensi masyarakat atau konteks sosial budaya dimana film tersebut diproduksi. Film Penyalin Cahaya diproduksi di Indonesia, dimana hasil studi oleh *Value Champion* menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua negara yang paling berbahaya untuk perempuan di wilayah Asia Pasifik (DW, 2019). Selain itu, Komnas Perempuan juga mencatat bahwa terdapat 15 bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan setidaknya ada 35 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual setiap hari di Indonesia (Komisi Nasional Perempuan Indonesia, 2014b).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Selanjutnya secara konotatif, data-data yang didapatkan dari film Penyalin Cahaya diuji melalui motif dan latar belakang ideologi komunikator. Komunikator dari film Penyalin Cahaya adalah sutradaranya, yakni Wregas Bhanuteja. Wregas Bhanuteja selaku sutradara dan penulis film Penyalin Cahaya memiliki kendali atas segala hal yang ditampilkan di dalam film. Wregas Bhanuteja sendiri menyampaikan dalam program TV Sapa Indonesia Akhir Pekan bahwa Penyalin Cahaya merupakan film tentang penyintas kekerasan seksual (KOMPASTV, 2021). Kemudian dilansir melalui Sea Today News, Wregas menyampaikan pesan utama film Penyalin Cahaya yaitu "Saat ini masalah terpenting yang kita hadapi adalah kekerasan seksual, jadi saya memutuskan film pertama saya (Penyalin Cahaya) harus memberikan sesuatu untuk melawannya" (SEA Today News, 2021).

Adapun pengujian secara subjektif dilakukan melalui tafsir intuitif peneliti dengan didasarkan pada pengalaman intelektual. Peneliti melakukan penafsiran dengan merujuk pada berbagai referensi yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan pemaknaan tanda-tanda dalam film. Referensi yang peneliti jadikan acuan untuk menafsirkan kekerasan seksual dalam film Penyalin Cahaya adalah catatan Komnas Perempuan tentang 15 Bentuk Kekerasan Seksual. Adapun referensi yang peneliti jadikan acuan untuk menafsirkan unsur-unsur sinematik dalam Film Penyalin Cahaya adalah jurnal *Nilai-Nilai Kearifan Lokal pada Unsur Naratif dan Sinematik Film Jelita Sejuba*, jurnal

Mengidentifikasi Transisi Shot pada Sebuah Video serta Kesan yang Ditimbulkan, dan Skripsi *Analisis Semiotika Pesan Moral dalam Film Parasite.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang representasi kekerasan seksual dalam film *Penyalin Cahaya*, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Kekerasan seksual dalam film *Penyalin Cahaya* muncul dalam bentuk pelecehan seksual fisik dan non fisik, eksploitasi seksual, dan kontrol seksual.

Pelecehan seksual non fisik digambarkan melalui perbuatan memotret atau merekam diam-diam dan menatap dengan intensi negatif, sementara pelecehan seksual fisik digambarkan melalui kegiatan penelanjangan tanpa disadari korban. Bentuk eksploitasi seksual digambarkan melalui tindakan mencuri dan menjual data pribadi korban untuk mendapatkan keuntungan finansial serta penggunaan foto pribadi korban tanpa adanya persetujuan untuk mendapatkan keuntungan sosial. Kemudian bentuk kontrol seksual digambarkan melalui tindakan penghakiman terhadap perempuan mabuk yang mengalami kekerasan seksual.

Selain merepresentasikan bentuk kekerasan seksual, film Penyalin Cahaya juga merepresentasikan tentang kondisi pelaku dan korban kekerasan seksual yang menjadi penyintas. Pelaku direpresentasikan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sebagai sosok dengan citra yang bersih namun memiliki mentalitas rendah, serta memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada korban. Laki-laki sebagai korban kekerasan seksual direpresentasikan sebagai sosok yang mengalami kesulitan karena stigma maskulin di masyarakat patriarki. Kemudian penyintas direpresentasikan sebagai sosok yang tidak didukung, dihakimi, dan mendapat penekanan dari pelaku maupun lingkungan sekitar. Kekerasan seksual, pelaku, dan penyintas dalam film *Penyalin Cahaya* ini juga direpresentasikan melalui penggambaran sosok Medusa.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah disimpilkan, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi para sineas di Indonesia untuk tidak berhenti berkarya. Buatlah karya-karya yang dapat memberi angin segar bagi dunia perfilman Indonesia dan memberi pengalaman yang baru bagi para penonton dan penikmat film.
2. Bagi para penonton dan penikmat film, jadilah sosok yang bijak dalam memilih film dan memilah isi film. Ambillah sisi positif dan buang sisi negatifnya.
3. Analisis tentang representasi kekerasan seksual dalam film Penyalin Cahaya ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran bagi para pembaca agar lebih memahami dan peka dengan isu kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, R. (2021). *Apa Itu Prasangka? Ini Bedanya dengan Stereotip, Faktor dan Ciri-cirinya*. Suara.Com. https://www.suara.com/news/2021/04/08/131638/apa-itu-prasangka-ini-bedanya-dengan-stereotip-faktor-dan-ciri-cirinya

Ahmadi, R. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruz Media.

Alaidrus, F. (2019). *Memotret Orang Diam-Diam Dapat Dikategorikan sebagai Pelecehan*. Tirto.Id. https://tirto.id/memotret-orang-diam-diam-dapat-dikategorikan-sebagai-pelecehan-ehFo

Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Jurnal Historis*, *5*(2), 146–150. http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/3432/pdf

Alfathoni, M. A. M. (2016). Mise En Scene dalam Film Lamaran Sutradara Monty Tiwa. *PROPORSI : Jurnal Desain, Multimedia Dan Industri Kreatif*, *1*(2), 165. https://doi.org/10.22303/proporsi.1.2.2016.165-178

Alkhajar, E. N. S. (2010). Masa-Masa Suram Dunia Perfilman Indonesia (Studi Periode 1957-1968 dan 1992-2000). *Jurnal Komunikasi Massa*, *3*(1), 1–19.

Alya, R. (2020). *Analisis Semiotika Pesan Moral dalam Film Parasite*. Universitas Sumatera Utara.

Amindoni, A. (2020). *Kasus dugaaan kekerasan seksual UII Yogyakarta: Sejumlah penyintas akan menempuh jalur hukum, "Saya merasa takut dan gugup."* BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53039871

Annedean. (2021). *Alasan Mengapa Kita Harus Percaya Korban dan Penyintas Kekerasan Seksual Dulu*. Female Daily. https://editorial.femaledaily.com/blog/2021/10/21/alasan-mengapa-kita-harus-percaya-korban-dan-penyintas-kekerasan-seksual-dulu

Apollo. (2022). *Medusa pada Mitologi Yunani Kuno*. Kompasiana.Com. https://www.kompasiana.com/balawadayu/632eb58108a8b515995a9f52/medusa-pada-mitologi-yunani-kuna?page=all

Aribowo, A. Z. P., Roliansya, H., & Riveranika, N. L. F. (2022). *Ironi Film Edukasi Kekerasan Seksual: Penyalin Cahaya*. SINTESA. https://lppmsintesa.fisipol.ugm.ac.id/ironi-film-edukasi-kekerasan-seksual-penyalin-cahaya/

Asasuddin, A. M. (2019). *Konsep Muru'ah dalam Alquran dan Implementasinya terhadap Pendidikan Keluarga (Kajian Tahlili Dalali QS. Al A'raf Ayat 33)*. 1–90.

Azhari, J., Virgiana, B., & Devi, P. (2022). *Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce Pada Film Ali & Ratu- Ratu Queens*. *3*(1), 81–90.

Berger, A. A. (2010). *Pengantar Semiotika Tanda-Tanda dalam Kebudayaan Kontemporer* (M. Yahya (ed.)). Tiara Wacana.

Cholby, C. N. (2021). *Tertekan Stigma, Pria Korban Pelecehan Seks Cenderung Memilih Diam*. VALIDNEWS. https://validnews.id/kultura/tertekan-stigma-pria-korban-pelecehan-seks-cenderung-memilih-diam

CNN Indonesia. (2021). *Marak Kekerasan Seksual Sepanjang 2021*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211223151929-20-737872/marak-kekerasan-seksual-sepanjang-2021/1

Defianti, I. (2021). *Terbukti Lakukan Pelecehan, Blessmiyanda Resmi Dicopot dari Jabatan Kepala BPPBJ DKI*. https://www.liputan6.com/news/read/4544619/terbukti-lakukan-pelecehan-blessmiyanda-resmi-dicopot-dari-jabatan-kepala-bppbj-dki

Desideria, B. (2016). *Ini Dia yang Ada dalam Pikiran Pelaku Kejahatan Seksual*. Liputan 6. https://www.liputan6.com/health/read/2504981/ini-dia-yang-ada-dalam-pikiran-pelaku-kejahatan-seksual

detikNews. (2021). *Fakta Terkini Dosen Unsri Lecehkan 3 Mahasiswi hingga Jadi Tersangka*. https://news.detik.com/berita/d-5850004/fakta-terkini-dosen-unsri-lecehkan-3-mahasiswi-hingga-jadi-tersangka

DPR Republik Indonesia. (n.d.). *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id

DW. (2019). *Indonesia Negara yang Tidak Aman bagi Perempuan?* Dw.Com. https://www.dw.com/id/studi-indonesia-negara-yang-tidak-aman-bagi-perempuan/a-47823351

Dzulfikar, L. T. (2022). *Pakar Menjawab: kenapa banyak korban kekerasan seksual malah minta maaf atau menarik laporannya?* THE CONVERSATION. https://theconversation.com/pakar-menjawab-kenapa-banyak-korban-kekerasan-seksual-malah-minta-maaf-atau-menarik-laporannya-177460

Ekawati, J. (2016). *Representasi Feminisme dalam Film Siti (Analisis Semiotika Roland Barthes)*. 1–108.

Fajar, F. (2020). *Dobrakan Koplo di Era Posmodern*. LSF DISCOURSE. https://lsfdiscourse.org/dobrakan-koplo-di-era-posmodern/

Ferdian, H. A. (2019). *Riset: Saat Mabuk, Wanita Dianggap Lebih Mudah Diajak Berhubungan Seks*. Kumparan. https://kumparan.com/kumparansains/riset-saat-mabuk-wanita-dianggap-lebih-mudah-diajak-berhubungan-seks-1r8O8mJOWOo/full

FFI. (2021). *Sejarah Film dan Media Baru FFI 2021*. Festival Film Indonesia. https://www.festivalfilm.id/sejarah/ffi-2021

Fuadi, M. A. (2011). Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. *PSIKOISLAMIKA: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, *8*(2), 191–208. http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/1553

Halidi, R. (2021). *3 Cara yang Bisa Dilakukan Penyintas Kekerasan Seksual untuk Pulih dari Trauma*. Suara.Com. https://www.suara.com/health/2021/09/22/182500/3-cara-yang-bisa-dilakukan-penyintas-kekerasan-seksual-untuk-pulih-dari-trauma?page=all

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hartono, L. A. A. (2012). Teknik Humor dalam Film Warkop DKI. *Jurnal E-Komunikasi*, *3*(1), 2015.

Hasibuan, F. A. (2022). *Penyalin Cahaya, Kekerasan Seksual, dan Saya*. Nalarasa. https://nalarasa.com/2022/04/03/penyalin-cahaya-kekerasan-seksual-dan-saya/

Hayon, M. E., & Yudvi, T. (2022). *Bagaimana penyintas kekerasan seksual mendapatkan ruang aman?* Tfr.News. https://tfr.news/articles/2022/5/11/bagaimana-penyintas-kekerasan-seksual-mendapatkan-ruang-aman

Hidayat, D., Rosidah, Z., Retnasary, M., & Suhadi, M. (2019). Nilai-Nilai Kearifan Lokal pada Unsur Naratif dan Sinematik Film Jelita Sejuba. *ProTVF*, *3*(2), 113. https://doi.org/10.24198/ptvf.v3i2.21264

Imanto, T. (2007). Film Sebagai Proses Kreatif. *Jurnal Komunikologi*, *4*(1), 22–34.

IMDb. (2021). *Photocopier Full Cast & Crew*. IMDb. https://www.imdb.com/title/tt13729220/fullcredits/?ref_=tt_ql_cl

Karlinah, S., Komala, L., & Soemirat, B. (2014). *Komunikasi Massa*. Penerbit Universitas Terbuka.

Karuna, H. E., Damajanti, M. N., & ... (2019). Perancangan Film Dokumenter Pemelihara Alam dan Budaya Maluku. *Jurnal DKV …*, *2*(15). http://publication.petra.ac.id/index.php/dkv/article/view/9784

Kemendikbudristek. (2021). *Permen 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi*. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukungan

Kirnandita, P. (2021). *Kekerasan Seksual pada AOC Bukti Kerentanan Perempuan Bahkan di Level Pemimpin*. MAGDALENE. https://womenlead.magdalene.co/2021/02/18/pengakuan-aoc-pemimpin-perempuan-pun-masih-rentan-kekerasan-seksual/

Komisi Nasional Perempuan Indonesia. (2014a). *Bentuk Kekerasan Seksual*. Komisi Nasional Perempuan Indonesia. https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan

Komisi Nasional Perempuan Indonesia. (2014b). *Policy Brief: Kekerasan Seksual, Belajar dari Kebijakan Mancanegara*. Komisi Nasional Perempuan Indonesia. https://komnasperempuan.go.id/kertas-posisi-detail/policy-brief-kekerasan-seksual-belajar-dari-kebijakan-mancanegara

Komisi Nasional Perempuan Indonesia. (2020). *Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi perempuan dan anak perempuan. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*. Komisi Nasional Perempuan Indonesia. https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019

Komisi Nasional Perempuan Indonesia. (2021). *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*. Komisi Nasional Perempuan Indonesia. https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19

KOMPASTV. (2021). *Menanti Tayang Film Penyalin Cahaya*. www.youtube.com. https://www.youtube.com/watch?v=3ThB8ycfBgI

kumparanNEWS. (2021). *Fakta Baru Kasus Pelecehan Seksual Pegawai KPI: Dipukul hingga Kemaluan Dicoret*. https://kumparan.com/kumparannews/fakta-baru-kasus-pelecehan-seksual-pegawai-kpi-dipukul-hingga-kemaluan-dicoret-1x0zR3C0zkC/full

Kusuma, P. K. N., & Nurhayati, I. K. (2017). Analisis Semiotika Roland Barthes Pada Ritual Otonan Di Bali. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, *1*(2), 195. https://doi.org/10.24198/jmk.v1i2.10519

LSF. (2021). *Penyalin Cahaya*. Lembaga Sensor Film Republik Indonesia. https://lsf.go.id/movie/penyalin-cahaya/

Lubis, M. F. Y., & Wahyuni, S. (2019). Penerapan Sinematografi pada Film Pilar. *Jurnal FSD*, *1*(1), 438–450.

Lusianukita, L., & Sunarto. (2020). Representasi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan pada Film 27 Steps of May. *Ejournal Undip*, *8*(4). http://repository.bakrie.ac.id/4232/

Magfiroh, F. N. (2017). *Representasi Kekerasan Seksual Pada Anak Tuna Rungu Dalam Film Silenced (Analisis Semiotika Roland Barthes)*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Mahaly, S., & Abd Rahman, S. N. (2021). Identifikasi Kekerasan Verbal Dan Nonverbal Pada Remaja. *Coution : Journal of Counseling and Education*, *2*(2), 30. https://doi.org/10.47453/coution.v2i2.375

Marga, N., & Ilham, N. (2015). *Mengidentifikasi Transisi Shot pada Sebuah Video serta Kesan yang Ditimbulkan*.

Marlina, I. (2018). Paham Gender Melalui Media Sosial. *Jurnal Pendidikan, Sosiologi Dan Antropologi*, *2*(2), 225–242.

Maulin, S., Zuriana, C., & Lindawati. (2019). Makna Motif Ragam Hias Pada Rumah Tradisional Aceh Di Museum Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala*, *4*(1), 78–96.

Melati, N. K., & Kolumnis. (2018). *Penyangkalan Kasus Kekerasan Seksual Demi Nama Baik Kampus*. MAGDALENE. https://magdalene.co/story/penyangkalan-kasus-kekerasan-seksual-demi-nama-baik-kampus

Mudjiono, Y. (2011). Kajian Semiotika dalam Film. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, *1*(1), 125–138. https://doi.org/10.15642/jik.2011.1.1.125-138

Mujieb, M. A., Syafi'ah, & Ismail, H. A. (2009). *Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali*. Hikmah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nasrudin, V. (2021). *Membongkar Stereotip pada Kaum Perempuan*. Kompasiana.Com. https://www.kompasiana.com/vitalis34900/604bfc31d541df462f7e9923/membongkar-stereotip-pada-kaum-perempuan

Newswire. (2022). *Penyalin Cahaya Masuk 10 Netflix Global*. Solopos.Com. https://www.solopos.com/penyalin-cahaya-masuk-10-netflix-global-1244838

Niko, N., & Pratiwi, A. M. (2021). *Mengantre viral: perjuangan korban kekerasan seksual di Indonesia*. THE CONVERSATION. https://theconversation.com/mengantre-viral-perjuangan-korban-kekerasan-seksual-di-indonesia-167913

Nurfaizah, A. (2019). *Sintas dan Pulih dari Trauma Kekerasan Seksual*. Balairungpress.Com. https://www.balairungpress.com/2019/03/sintas-dan-pulih-dari-trauma-kekerasan-seksual/

Nurfarihah, F. (2022). *Benarkah Memotret atau Merekam Orang Diam-diam Bisa Terjerat Hukum?* Kompasiana.Com. https://www.kompasiana.com/fadiyahnurfarihah7299/629c3293df66a77b291fad92/benarkah-memotret-atau-merekam-orang-diam-diam-bisa-terjerat-hukum?page=1&page_images=1

Nurhidayah, D. (2017). Representasi Makna Pesan Sosial dalam Film Bulan Terbelah di Langit Amerika. *Online Kinesik*, *4*(1), 139–151.

Nurul, A., & Nugroho, C. (2017). Representasi Pemikiran Marxisme dalam Film Biografi Studi Semiotika John Fiske Mengenai Pertentangan Kelas Sosial Karl Marx pada Film Guru Bangsa Tjokroaminoto. *Jurnal Komunikasi*, *11*(1), 1–33.

Oktavianus, P. J. (2018). Analisis Semiotika Ketidakadilan Gender Terhadap Perempuan dalam Film Marlina Si Pembunuh Empat Babak. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *7*(2), 136–147. https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1591

Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS).

Purwasito, A. (2007). Analisis Semiologi Komunikasi Sebagai Tafsir Pesan. *Jurnal Komunikasi Massa*, *1*(1), 65–81.

Qudratullah. (2016). Peran Dan Fungsi Komunikasi Massa. *Jurnal Dakwah Tabligh*, *17*(2), 41–46. https://doi.org/10.24252/jdt.v17i2.6024

Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rapi Films. (2022). *Behind The Scene Dear Nathan Thank You Salma (Full Version)*. www.youtube.com. https://www.youtube.com/watch?v=AfhhHoK26-Q

Riana, F., & Amirullah. (2021). *Deretan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Kampus*. Tempo.Co. https://nasional.tempo.co/read/1537859/deretan-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus

Salsabila, N. (2022). *Mitologi Dante's Inferno dalam Film "Inferno"* [Universitas Islam Indonesia]. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/39526

Sathotho, S. F., Hari, P. N., & Wibowo, N. A. S. (2020). *Mise En Scene Film Nyai Karya Garin Nugroho*. *17*(2), 89–97.

SEA Today News. (2021). *Wregas Bhanuteja - "Penyalin Cahaya" The Breaking History of Indonesian Cinema*. www.youtube.com. https://www.youtube.com/watch?v=WYcKAD-e3wo

Septiana, R. (2019). Makna Denotasi, Konotasi, dan Mitos dalam Film Who Am I Kein System Ist Sicher (Suatu Analisis Semiotik). *Jurnal Skripsi Universitas Sam Ratulangi*, *8*(5), 55.

Shanti, H. D. (2022). *IDAI : Bentuk Kejahatan Seksual kepada Anak Tidak Hanya Pemerkosaan*. ANTARA. https://www.antaranews.com/berita/2994629/idai-bentuk-kejahatan-seksual-kepada-anak-tak-hanya-pemerkosaan#mobile-nav

Siregar, A. (2007). *Jalan ke Media Film Persinggahan dari Ranah Komunikasi-Seni-Kreatif*. Lembaga Penelitian dan Penerbitan Yogyakarta.

Siregar, U. (2016). *Memenangkan Pelaku Pelecehan Seksual*. Dw.Com. https://www.dw.com/id/menggugat-miras-memenangkan-pelaku-pelecehan-seksual/a-19239771

Sitoresmi, A. R. (2021). *13 Arti Warna dalam Psikologi yang Harus Diketahui, Simak Kandungan Filosofinya*. Liputan 6. https://hot.liputan6.com/read/4577645/13-arti-warna-dalam-psikologi-yang-harus-diketahui-simak-kandungan-filosofinya

Sobur, A. (2006a). *Analisis Teks Media*. PT Remaja Rosdakarya.

Sobur, A. (2006b). *Semiotika Komunikasi*. PT Remaja Rosdakarya.

Sucahyo, N. (2022). *Kekerasan Seksual Tersembunyi di Ruang-Ruang Kampus*. VOA Indonesia. https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-seksual-tersembunyi-di-ruang-ruang-kampus-/6392176.html

Surahman, S. (2017). Representasi Feminisme Dalam Film Maleficent. *Jurnal ProTVF*, *1*(2), 139. https://doi.org/10.25124/liski.v1i2.818

Syadian, T., & Oktiana, E. (2021). Analisis Mise En Scene Pada Film Parasite. *PROPORSI : Jurnal Desain, Multimedia Dan Industri Kreatif*, *6*(2), 155–166. https://doi.org/10.22303/proporsi.6.2.2021.155-166

Tambunan, N. (2018). Pengaruh Komunikasi Massa Terhadap Audiens. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, *4*(1), 24. https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i1.1475

Tanhati, S. (2022). *Bagaimana Perseus Menebas Kepala Medusa, Wanita Cantik Berambut Ular?* National Geographic Indonesia. https://nationalgeographic.grid.id/read/133290647/bagaimana-perseus-menebas-kepala-medusa-wanita-cantik-berambut-ular?page=all#:~:text=Nationalgeographic.co.id - Perseus,dua saudara perempuannya yang abadi.

Tim Peneliti INFID. (2020). Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender. *Infid*, *September*. https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Laporan-Studi-Kuantitatif-INFID-IJRS.pdf

Tryanto, B., Nasrun, M., & Nugrahaeni, R. A. (2018). Lie Detektor With Eye Tracking Analysis and Pupil Dilation Based Video Camera. *EProceedings of Engineering*, *5*(3), 6139–6145.

Universitas Islam Indonesia. (2021). *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual Minim*. Uii.Ac.Id. https://www.uii.ac.id/perlindungan-hukum-korban-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-minim/

Wahyudi, J. B. (1986). *Media Komunikasi Massa Televisi*. Percetakan Offset Alumni.

Wisti, V. (2008). Representasi Kekerasan Seksual pada Perempuan (Studi Analisis Semiotika dalam Film "7 Hati 7 Cinta 7 Wanita"). *Journal*, 1–12.

Yulanda, R. F. (2021). *Mengapa Korban Pelecehan Seksual Tidak Langsung Melapor Ketika Mengalami Pelecehan?* Good Doctor. https://www.gooddoctor.co.id/hidup-sehat/mental/mengapa-korban-pelecehan-seksual-tidak-langsung-melapor-ketika-mengalami-pelecehan/

Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. *Quanta*, *4*(1), 44–51. https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497

Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga. *Prosiding Penelitian & PKM*, *6*(1), 10–20.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA